

ANALISIS TANGGUNG JAWAB MURTAHIN (PENERIMA GADAI) DALAM PELAKSANAAN AKAD RAHN EMAS

RINA HUTAGALUNG

ABSTRACT

In Islam, mortgage is allowed as long as it is in accordance with Al-Qur'an and As-Sunnah. It is possible that everything conventional had a lot of things which can be answered through Sharia principle., such as interest or risk systems commonly practiced in the economy which are contrary to the teaching of islam. The issues discussed in this study were, first, the regulation of the implementation of gold rahn agreement, the second, responsibility of murtahin (mortgage recipient) to gold rahn agreement, and the third, the legal protection for murtahin and rahin in gold rahn agreement. If the rahin breeched the agreement, the dispute was settled through deliberation. If this did not work, the dispute would be settled through National Sharia Arbitration Board.

This descriptive analytical study was animed to systematically, factually, and accurately illustrate the problems of murtahin's responsibility in implementing gold rahn agreement. Islamic Sharia mortgage is an alternative financial institution for the community to determine their choices in financing in muamalah Fiqh, the mortgage agreement called rahn is implemehted through two Sharia transaction agreements, namely, rahn agreement and ijarah agreement.

The implementation of gold rahn agreement in the implementation of Sharia mortgage system should be based on Islamic principle. The institution to settle the dispute between the two parties should be stated in every gold rahn agreement in accordance with the regulation of MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 abaout gold rahn.

Keyword : Rahn, Gold, Mortgage, Sharia. Agreement

I. Pendahuluan

Pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP Nomor 103 tahun 2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan pada 1 Juni tahun 2012 status badan hukum Pegadaian menjadi Perseroan Terbatas (PT).¹

¹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.

Arti gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang itu secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya penyelamatannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya mana harus didahulukan.² Perbedaan mendasar antara sistem pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.

Dalam pandangan Islam pegadaian diperbolehkan oleh syariat, dan tentunya harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang bersifat konvensional yang ternyata banyak menyimpan persoalan dapat dijawab dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, salah satunya seperti sistem bunga atau riba yang banyak dipergunakan dalam praktek ekonomi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu ketentuan yang terdapat didalam Al-Quran sebagai dasar dari pemberlakuan pegadaian syariah tersebut ialah, sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan (*safar*) dan kamu tidak dapati penulis, maka hendaklah ada jaminan (borg sebagai barang gadaian) yang kamu pegangi. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya (Qs. Al-Baqarah, 283)

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran seperti dimaksud diatas, oleh Majelis Ulama Indonesia, dikeluarkan suatu Fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Mengartikan *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktifitas untuk

² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1152-1153.

memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-Quran dan Al-hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu pengaturan dalam beraktifitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi atau ekonomi syariah.³ Terjadinya suatu perbuatan hukum yang disebut gadai syariah berasal dari suatu perjanjian, istilah perjanjian dalam konsep syariah disebut juga dengan akad. yakni dimana dalam suatu akad syariah yang mengikat kedua belah pihak, antara debitur (*rahin*) yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang dan kreditur (*murtahin*) yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam hal ini masing-masing kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang. Dari hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.⁴

Maka dalam hal ini akan dirumuskan beberapa permasalahan, yakni :

1. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan akad rahn emas dalam sistem gadai syariah ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab murtahin terhadap marhun yang dijadikan objek jaminan dalam pelaksanaan akad rahn emas ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap rahin dalam pelaksanaan akad rahn emas ?

Adapun tujuan dari penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pelaksanaan akad rahn emas dalam pelaksanaan gadai sistem syariah berdasarkan ketentuan yuridisnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab murtahin terhadap marhun yang dijadikan objek jaminan dalam pelaksanaan akad rahn emas
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan rahn emas.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap permasalahan tanggung jawab murtahin (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad rahn emas, dan mengenai hal-hal pada topik permasalahan

³ Zainudin Ali, *Op Cit.*, hlm. 1.

⁴ Bandingkan dengan ketentuan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 - 1160.

dalam penelitian ini. Yakni mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu, dengan maksud bahwa, hasil data penelitian diolah, dianalisa dan selanjutnya diuraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum perlindungan yang diberikan kepada para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian dengan metode pendekatan *yuridis normatif* (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai landasan *normatif*, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Hal ini dimasukkan untuk mengungkapkan kajian pada topik penelitian ini, yakni mengenai ketentuan yuridis dalam pelaksanaan akad *rahn* emas, tanggung jawab *murtahin* (si penerima gadai), dan konsekuensi yuridis penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad *rahn* emas tersebut secara sinkronisasi hukum.

Sesuai uraian pada jenis penelitian diatas, maka digunakan pula tehnik pengumpulan data dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder tersebut terlebih dahulu dilakukan studi dokumen tertulis, yang kemudian dilakukan inventarisasi secara sistematis dengan permasalahan yang dikemukakan.⁶

Oleh karena metode penelitian tersebut bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) maka alat pengumpulan data sebagaimana dimaksud, menitik beratkan pada data sekunder atau bahan pustaka yang lebih diutamakan dari pada data primer. Data sekunder yang diteliti berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang terdiri atas :

a) bahan hukum primer.

yakni, beberapa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan objek penelitian. Dalam hal ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

⁶ Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hlm. 82.

tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

b) bahan hukum sekunder.

yakni, beberapa penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer diatas. Dalam hal ini ialah hasil penelitian para ahli hukum, yaitu sekumpulan tulisan para ahli hukum yang berupa laporan tertulis, dan juga beberapa pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam bentuk buku-buku literatur, majalah, jurnal hukum, maupun sumber/informasi akurat yang didapat melalui media elektronik seperti internet. Hal mana yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) bahan hukum tertier.

Yakni, beberapa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini ialah kamus, ensiklopedia, daftar inventarisasi, maupun katalog.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gadai merupakan suatu hak yang mendahului dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Gadai adalah suatu hak yang memberikan kepada kreditur pelunasannya yang mendahului kreditur-kreditur lainnya. Istilah gadai sendiri berasal dari terjemahan kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge atau pawn* (bahasa Inggris). Dalam kamus hukum juga terdapat pengertian *pand* (gadai), yaitu gadai, boroh, suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur dan yang memberikan kekuasaan kepada si kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada para penagih lainnya.⁷

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut dibawah ini harus dipenuhi :⁸

- 1) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak.
- 2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai.
- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*).

⁷ J.C.T. Simorangkir, kamus hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 52.

⁸ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotik*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96.

- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului kredit.

Pengertian hukum gadai dalam fiqh Islam disebut ar rahn artinya, merupakan suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang⁹, pengertian ar rahn dalam bahasa arab adalah *atstsubut wa ad dawa*¹⁰ yang berarti tetap dan kekal. Seperti dalam kalimat *maun rahn* yang berarti air tenang¹¹ hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al Muddatsir (74) ayat 38. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹² Gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun menggunakan biaya jasa (*ijarah*) sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu, dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba' (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui *akad qardhul hasan* dan *akad ijarah*.

Gadai syariah (*rahn*) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan pada prinsip syariat Islam dan terhindar dari praktek riba atau penambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. *Rahn* adalah Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah *akad qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian jaminan dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.¹³

Dasar hukum gadai syariah berlandaskan ayat-ayat Al-Quran, Hadist, Ijma dan para ulama. Dalam menjalankan kegiatan usaha, perbankan syariah yang merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah wajib memenuhi asas-asas yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁹ Veithza Rivai, Andria Permata, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1323.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 1326.

¹¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, edisi revisi, hal. 263.

¹² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹³ H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Sunarwin Kartika Setiati, *Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2007, hlm. 109.

Terdapat beberapa nilai yang merupakan pilar utama dari akad-akad atau perjanjian berdasarkan prinsip syariah.¹⁴

1. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*) dan Sistem Terbuka Hukum Perjanjian

Asas kebebasan dalam bahasa fiqih sering disebut asas *al-hurriyyah*. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang membuat perjanjian maupun dalam menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezaliman, paksaan/tekanan (*al-ikrah*), dan penipuan kepada salah satu pihak dalam akad.

2. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas kesetaraan ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena itu, dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar kesetaraan lain.

3. Asas Keadilan (*'adalah*).

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

4. Asas Konsensual (*Mabda'ar-Radha'iyah*).

Ini sama maknanya dengan asas kerelaan. Pada umumnya dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.¹⁵ Asas ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan pihak-pihak yang berakad adalah syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan sesuatu yang batal. Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan memiliki unsur kerelaan diantara para pelak, jika didalamnya ada tekanan/paksaan, penipuan dan kebohongan. Jadi asas ini mengharuskan ketidakadaan kebohongan.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Apabila asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2009), hlm. 245

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007, hlm. 5.

akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas kejujuran dan kebenaran, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.¹⁶

6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Asas tertulis ini sangat penting karena merupakan dasar prinsip kehati-hatian dan hukum pembuktian dalam bermuamalah atau keperdataan.

7. Asas Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, materiel dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermasalahat jika memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*tayib*).

8. Asas Amanah

Dengan asas amanah, masing-masing pihak haruslah beretikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹⁷

Adapun pelaksanaan ketentuan akad rahn emaaas ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. Akad, akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun Bih* (Pinjaman), pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di *rahn* kan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang dirahnkan), marhun busa dijual dan nilainya sah penuh dari rahin, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang di rahn kan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa, biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, dan pengelolaan serta administrasi.

Ketika akad rahn telah disepakati antara rahin dan murtahin, dan telah terjadi serah terima marhun, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang melingkupinya. Ulama sepakat bahwa serah terima (*qabdh*) merupakan syarat utama dalam akad rahn, dan akan dikatakan

¹⁶ Faturrachman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 251.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 91.

sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Serah terima dilakukan berdasarkan izin dari rahin, jika tidak mendapatkan izin, maka serah terima tidak dikatakan sah. Ketika serah terima dilakukan, rahin dan murtahin haruslah memiliki ahliyah. Korelasi hutang dengan marhun (*barang jaminan*). Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka marhun akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, marhun akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. Murtahin memiliki hak untuk menahan marhun, hingga rahin melunasi hutang yang ditanggungnya. Rahin tidak memiliki hak untuk menarik marhun kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi. Ketika murtahin menahan marhun, maka ia berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaan pribadinya. Penjagaan itu bisa dilakukan oleh diri pribadinya, isteri, anak atau pembantu yang telah lama tinggal bersamanya. Jika marhun diserahkan kepada orang lain, dan terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban untuk menggantinya.

Resiko kegiatan usaha bank syariah mencakup resiko kredit (resiko pembiayaan), resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko reputasi, strategik, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, dan resiko investasi. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁸

1. Hilang dan Musnahnya Marhun

Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya kecuali bila rusak atau hilangnya marhun karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan seperti gudang tidak dikunci hingga hilang dicuri. *Murtahin* diwajibkan memelihara marhun sebagaimana layaknya. Bila tidak, ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang maka menjadi tanggung jawab *murtahin*. Menurut Hanafi, murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan marhun atau kehilangan marhun. Bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir. Sedangkan menurut Syafi'iyah, murtahin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan marhun bila marhun itu rusak atau hilang karena menyia-nyiakannya.

2. Resiko Kerusakan Marhun

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya resiko (*risk event*) di defenisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak

¹⁸ Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah

diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu resiko. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya resiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian Internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri. seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain.¹⁹

Sebaliknya, kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya resiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan. Hingga dampak yang ditimbulkan pada lembaga keuangan atau bank lain.

Bila marhun hilang dibawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya kecuali rusak atau hilang. *Murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik marhun hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. *Murtahin* diwajibkan memelihara *marhun* sebagaimana layaknya. Bila tidak, ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang maka menjadi tanggung jawab *murtahin*. Dan apabila marhun rusak merupakan tanggung jawab murtahin mengganti marhun tersebut.

3. Marhun Tidak Dapat Ditebus Pada Saat Jatuh Tempo

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka marhun menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”.

Apabila pada waktu pembayaran (jatuh tempo) *rahin* belum membayar utangnya, *murtahin* mempunyai hak untuk menjual marhun. Pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau pihak ketiga tapi dengan harga yang umum berlaku di masyarakat. Hak *murtahin* adalah sebesar piutangnya.

Ada dua kemungkinan pada waktu pembayaran utang :

1. Harga *marhun* lebih kecil daripada utang *rahin* sehingga pihak *murtahin* dirugikan, maka *rahin* harus menambah kekurangannya
2. Harga *marhun* lebih besar daripada utang *rahin* sehingga pihak *rahin* yang dirugikan, maka *murtahin* harus mengembalikan kelebihannya kepada *rahin*.

Apabila *murtahin* tidak dapat menebus *marhun* maka barang gadaian dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berupa surat peringatan 1, 2, dan 3, jika tidak ada

¹⁹ Soeismo, DjojoSoedarso, Prinsip Prinsip Manajemen Resiko Asuransi, Jakarta Salemba, 2003, hal. 2.

jawaban dari *rahin*, maka barang gadaian di lelang sisa lelang atau selisih lelang lebih akan dikembalikan ke rekening *rahin*. Apabila kurang maka kekurangannya ditanggung juga oleh *rahin*, tetapi tidak pernah terjadi selisih kurang, seringnya lebih karena harganya selalu lebih tinggi dari hutang yang dibayarkan.²⁰

1. Perlindungan Hukum Murtahin

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang diagunkan atau digadaikan (*rahn*) rusak atau musnah. Kebanyakan ahli hadis, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungannya. Mereka berpendapat demikian sebagaimana hadis Rasulullah SAW : “ barang jaminan tidak boleh disembunyikan dai pemiliknya karena hasil/keuntungan (dari barang jaminan) dan resiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut harganya.²¹

2. Perlindungan Hukum Rahin

Pegadaian Syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN/MUI/ III/2002 tentang rahn dan DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Diaturnya pegadaian syariah dalam fatwa tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi lembaga pegadaian syariah dan pengguna jasa gadai syariah karena fatwa DSN MUI bukanlah produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan Fatwa DSN MUI tidak tercantum dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Pemerintah sendiri belum memberikan kepastian hukum dalam bentuk perundang-undangan bagi lembaga pegadaian syariah dan pengguna jasa gadai tersebut.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syarian Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Murtahin* (penerima barang), mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang dilunasi).

²⁰ Wawancara dengan Ibu Wiri Gistartika selaku Kepala KCP dan Pemutus Pembiayaan BSM Simpang Limun, pada tanggal 07 Januari 2014.

²¹ *Op. Cit.*, hal. 119.

2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
4. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
5. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
6. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
7. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
8. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.²² Terhadap barang harus objektif, berlaku ketentuan *murtahin* atas barang gadaian, *rahin* bisa melihat sebelum menggadaikan *marhun*. Menghindari terjadinya kekeliruan yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara *rahin* dan *murtahin*.

Peyelesaian sengketa syariah tetap diperlukan di pegadaian syariah melihat realitas yang tidak dapat dihindari dalam suatu perbuatan hukum. Apabila dikemudian hari muncul sengketa dari perjanjian syariah yang dibuat oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, berdasarkan hukum positif Indonesia yaitu :

1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqih, merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.

²² Wawancara dengan Ibu Wiri Gistartika selaku Kepala KCP BSM Simpang Limun, pada tanggal 07 Januari 2014

2. Arbitrase (*Tahkim*)

Didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berwenang :

1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS.

2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

4. Proses Litigasi Pengadilan

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Dalam konteks ekonomi Syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.

Perlindungan hukum *preventif* terhadap *rahin*, terhadap penaksiran *marhun* (barang gadai) di pegadaian syariah harus objektif berlaku ketentuan *murtahin* atas barang gadaian. *Rahin* dapat melihat dan menyaksikan sebelum akad *qardh* ditanda tangani hal ini menghindari terjadinya kekeliruan yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara *rahin* dan *murtahin*.

Perlindungan hukum *refresif* terhadap *rahin* apabila terjadinya kesalahan penaksir yang merugikan *rahin*, *murtahin* dan *rahin* secara bersama-sama menyelesaikannya dengan cara menghubungi si *rahin*, menjelaskan kesalahannya dan memberikan kepada *rahin* atas kesalahan perhitungannya.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Selain berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282, Sunnah Nabi Muhammad SAW dan hasil Ijtihad para ulama mengenai perjanjian gadai dalam Islam, di Indonesia pelaksanaan gadai syariah ini berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN- MUI/II/2002 tanggal 26 Juni 2002. Selanjutnya positivikasi mengenai gadai syariah di Indonesia dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES), Bab XIII yang khusus membahas mengenai Ar Rahn.
2. Sebagai Penerima Gadai (murtahin), maka yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

Pertama, Jika dilihat dari sifat amanah maka tanggung jawab murtahin terhadap jaminan dapat bersifat amanah apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian murtahin artinya murtahin tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uanagnya sendiri diluarnutang yang ada pada rahin. .Tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun* yaitu *marhun* yang dititipkan diasuransikan, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh asuransi. Karena semua barang gadaian (*marhun*) akan diasuransikan pada saat akad *rahn*.

Kedua, tanggung jawab murtahin terhadap jaminan dapat bersifat dhaman (pengganti kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang artinya sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan.
3. Perlindungan hukum Preventif terhadap *murtahin* dan *rahin*, yaitu dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan objektif memeriksa, menaksir *marhun* agar tidak terjadi kekeliruan dan sengketa dikemudian hari. Jika terjadi sengketa antara *murtahin* dan *rahin* disediakan forum musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan perlindungan secara refresif dapat dilihat jika *rahin* wanprestasi pihak *murtahin* terlebih dahulu memperingatkan sebanyak tiga kali sebelum melakukan eksekusi terhadap *marhun* (barang jaminan).

B. Saran

1. Sebaiknya ketentuan pelaksanaan akad *rahn* emas dalam pelaksanaan gadai sistem syariah harus berdasarkan prinsip Islam. Klausul akad yang merugikan tersebut telah melanggar prinsip syariah karena adanya unsur *dzalim*. Oleh sebab itu, perjanjian gadai emas tersebut batal demi hukum karena telah melanggar syariah Islam dan peraturan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

2. Tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun* yaitu *marhun* yang dititipkan memang sebaiknya diasuransikan, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh pihak asuransi. Oleh karena itu semua barang gadaian (*marhun*) yang diasuransikan pada saat akad rahn harus tetap dipertahankan keberadaannya.
3. Sebaiknya di dalam setiap akad rahn emas dicantumkan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Hal ini dapat disesuaikan dengan Fatwa MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Djamil, Faturrachman, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2009

DjojoSoedarso, Soeismo, *Prinsip Prinsip Manajemen Resiko Asuransi*, Jakarta Salemba, 2003

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Muljadi, Kartini, Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotik*, Jakarta: Kencana, 2007

Nadrattuzaman Hosen, H. Muhammad Sunarwin Kartika Setiati, *Tuntunan Praktis Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007

Rivai, Veithza, Andria Permata, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Simorangkir, J.C.T. kamus hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2007